



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tulangbawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx Binti xxxxxx, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **xxxxxx**, selanjutnya di sebut **PENGUGAT** dalam hal ini dikuasakan kepada **xxxxxx bin xxxxxx** berdasarkan surat izin kuasa insidentil Nomor: W8-A7/10340/HK.05/II/2017 yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 13 Februari 2017;

Melawan

Xxxxxx Bin xxxxxx, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **xxxxxx**, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TulangBawang dengan register Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Tlb tanggal 13 Februari 2017 mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 22 Juni 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 1035/135/VIII/98, Tanggal 10 Agustus 1998;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxx selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan di xxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

1. xxxxxxBin xxxxxx, Lahir tanggal 08 Maret 1999;

2. xxxxxxBinti xxxxxx, Lahir tanggal 09 Agustus 2001;

3. xxxxxxBin xxxxxx, Lahir tanggal 08 Januari 2010;

5.-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----
Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga seringkali oranglain menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;

b.-----
Tergugat sering bermain judi kartu dan judi togel bahkan sampai menjual rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 13halamanPutusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----
Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama "xxxxxx".
hal tersebut Penggugat ketahui dari laporan tetangga Penggugat dan
Pengakuan Tergugat sendiri;

6.-----
Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2016, terjadi pertengkaran yang disebabkan
karena Tergugat menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan uang
dari hasil penjualan tersebut di habiskan Tergugat untuk bermain judi Kartu.
Sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat
pisah rumah. Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di xxxxxx
sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, sampai
dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun;

7.-----
Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat
telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;

8.-----
Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat
merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan
Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan
Tergugat ;

9.-----
Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx Bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx Binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama TulangBawang telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat agar hadir di persidangan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya. Namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1035/135/VIII/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx pada tanggal 10 Agustus 1998 (P). Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan ternyata sesuai selanjutnya diparaf dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaselain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **xxxxxx bin xxxxxx**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah tetanggaPenggugat;

- Bahwa, PenggugatdanTergugat menikah sekitar tahun 1998 dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di **xxxxxx**;

- Bahwa,Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pulang ke rumah orang tua masing-masing;

- Bahwa, sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berhutang tanpa setahu Penggugat, sering bermain judi dan selingkuh dengan seorang perempuan bernama **xxxxxx**;

- Bahwa,saksi dan pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxxxxxbin xxxxxx**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13halamanPutusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah adik kandungPenggugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun1998 dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama masih di xxxxxx. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa,saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berhutang tanpa epengetahuan Penggugat dan uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk bermain judi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan, selanjutnya bermohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13halamanPutusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai isteri dari Tergugat, atau hal mana dapat diartikan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri maka berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2017 tanggal 22Februari 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasa insidentil sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13halamanPutusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, kewajiban menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berhutang tanpa setahu Penggugat, sering bermain judi dan selingkuh dengan seorang perempuan bernama Wayan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang,
bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut yang seyogianya Penggugat tidak lagi dibebanipembuktian, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka bukti adanya pernikahan dan kehadiran saksi di persidangan masih tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti *P a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu bernama xxxxxx bin xxxxxx dan xxxxxx bin xxxxxx, dalam kesaksiannya pada pokoknya, saksi pertama mengetahui penyebab perselisihan meskipun tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab dan pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi Pertama dan kedua juga mengetahui Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Keluarga juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karena menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta bukti dua orang saksi majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhutang tanpa setahu Penggugat, sering bermain judi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Hal. 9 dari 13halamanPutusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa sikap Tergugat yang berhutang tanpa setahu Penggugat, sering bermain judi adalah bukti yang kuat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebuah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, tidak berjalannya fungsi, hak dan kewajiban suami isteri sejak awal menikah, serta gagalnya upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim adalah menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

دراء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak terdapat adanya catatan telah terjadi talak terdahulu pada lembar catatan P, sehingga talak yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak pertama ataupun talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya majelis menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dengan mengaitkan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di **xxxxxx** yang dikaitkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan yang sama,

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxx untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx Bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx Binti xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxx untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 M,

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 H oleh Kami Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.HI. dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M. Agus Muslim, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Rahmat,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arifin, S.HI.

Fitri, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

M. Agus Muslim, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp 50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp 225.000,-
3.	Redaksi	Rp 5.000,-
4.	Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 316.000,- (Tigaratu senam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan No. 115/Pdt.G./2017/PA.Tlb